

KEDUDUDKAN SAKSI SEKALIGUS SEBAGAI KORBAN PADA TINDAK
PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRES SELONG LOMBOK
TIMUR)
(41331684FH12)
Hukum Acara

ABSTRAK

ABDUL GAFUR. 41331684FH12. KEDUDUDKAN SAKSI SEKALIGUS SEBAGAI KORBAN PADA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRES SELONG LOMBOK TIMUR). Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani. Penulisan Hukum (Skripsi), 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara lebih mendalam dan memahami mengenai peranan serta perlindungan hukum terhadap saksi korban dalam tindak pidana perkosaan beserta hambatan-hambatannya dalam proses penyidikan.

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini adalah dengan pendekatan normatif-empiris dan apabila dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Polresta Lombok Timur dengan I Nym. Samba A, SH selaku Kanit PPA sebagai narasumber. Data yang bersumber dari data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan Kanit PPA, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang ada dan sebagainya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil, bahwa peranan saksi korban tindak pidana perkosaan pada tingkat penyidikan adalah memberikan keterangan secara jelas dan terbuka tentang adanya perkosaan yang dialaminya kepada pihak penyidik. Selanjutnya, dalam memberikan keterangan, saksi korban akan memperoleh perlindungan hukum dengan didampingi seorang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang akan memberikan bimbingan, nasihat, menenangkan dan mengarahkan saksi korban perkosaan tersebut agar dalam memberikan keterangan tidak mendapat tekanan dari pihak manapun.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah agar perlindungan hukum terhadap saksi dalam hal ini adalah saksi korban, harus diperjuangkan dengan menghormati hak-hak korban selama proses pemeriksaan. Dalam memperlakukan korban, aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan kondisi fisik dan psikologis korban. Sedangkan implikasi praktisnya adalah agar hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai rujukan dan pertimbangan dalam melindungi kepentingan korban perkosaan.